



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perhutani, bertempat tinggal KABUPATEN SUMENEP, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kangean Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Kgn. tanggal 05 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kangean untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 05 April 2017 dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, terhadap putusan tersebut Tergugat menyatakan tidak menerima dan mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Kgn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kangean, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2017 pihak Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kangean tersebut selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sebagai terbanding pada tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah pula mengajukan memori banding bertanggal 17 April 2017 dan pada hari itu juga memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kangean sebagaimana surat tanda terima memori banding dimaksud. tanggal 17 April 2017 dan terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding membuat kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Kangean tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kangean telah memberitahukan baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat Pemberitahuan untuk itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Kangean tertanggal 03 Mei 2017 masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding dan selanjutnya baik Pembanding maupun Terbanding telah datang memeriksa kelengkapan berkas perkara banding pada tanggal 10 Mei 2017, masing-masing Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kangean tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat syarat sebagaimana yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Pengadilan Agama telah menunjuk Kamariyah S.HI. sebagai Mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Penggugat/Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kangean tersebut yang terurai dalam memori bandingnya yang pada intinya, bahwa Pembanding tidak menghendaki untuk bercerai dengan Terbanding karena demi masa depan anak dan apa yang dituduhkan oleh Terbanding adalah tidak benar namun putusan majelis Hakim Tingkat pertama hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding, seperti keterangan saksi yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat pertama adalah rekayasa dari saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, yang antara lain terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kangean Nomor 0064/Pdt,G/2017/PA.Kgn. tanggal 05 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah terutama mengenai pertimbangan hukumnya, serta surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama yang juga sebagai *judex factie* akan menilai hasil pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo dan selanjutnya akan melengkapi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara a quo, sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskannya adalah sudah tepat dan benar, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih segala pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan putusnya sendiri, dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/ Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf KHI yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah terjadi pisah tempat tinggal yang diawali sekitar akhir Oktober 2016, Tergugat/Pembanding pergi dari rumah kediaman bersama tanpa diketahui Penggugat entah kemana, namun sekitar tanggal 25 Januari 2017 Tergugat/Pembanding kembali kerumah, tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan dengan Tergugat/Pembanding maka pada hari itu juga Penggugat/ Terbanding pergi dari kediaman bersama dan sampai sekarang pisah tempat tinggal dan oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada sidang tanggal 15 Maret 2017 memberikan jawaban bahwa benar Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai dua orang anak dan mengakui pula bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal karena Terbanding pulang ke rumah saudaranya tetapi Pembanding tidak menghendaki terjadinya perceraian demi masa depan anak-anak bahwa oleh karena itu Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/ Terbanding dan berjanji akan berubah sikap kearah yang lebih baik sekiranya pengadilan menolak gugatan Penggugat karena Pembanding masih cinta kepada isteri/ Terbanding dan terutama sangat mengharapkan masa depan anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan telah terjadi pisah tempat tinggal dari Januari 2017 sampai saat ini sudah mencapai 6 bulan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran itu sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa dan bersifat terus menerus, rumah tangga yang demikian itu sudah pecah (broken marriage);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Penggugat/Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak Januari 2017 sampai saat ini mencapai 6 bulan telah pisah tempat tinggal dan Penggugat/Terbanding tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat/Pembanding serta upaya majelis hakim tingkat pertama, mediator, dan pernyataan saksi-saksi tersebut untuk mendamaikan, ternyata Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat didamaikan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa *"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan"* dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa *"dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah"* apa lagi perpisahan itu sudah mencapai 6 tahun;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat atas putusan Pengadilan Tingkat pertama yang terurai dalam memori banding yang menyatakan bahwa Pembanding akan mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding patut dihargai akan tetapi dari jawaban Tergugat/Pembanding yang mengakui telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai sekarang (6) dinilai adalah merupakan pengakuan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat/Pembanding, dan pertengkaran tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat banding ditafsirkan sebagai pertengkaran secara terus menerus dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang kemudian pihak Penggugat/Terbanding berpendirian keras tidak mau lagi kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat/Pembanding yang berakibat rumah tangga mereka menjadi pecah, yang ditandai dengan usaha perdamaian yang dilakukan berbagai pihak semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaeli sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

تصح التفريق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا
تصح الحياة الزوجية جحيما و بلاء.

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami isteri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara).

(Al – Fiqhiyatul al-Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang dalil syar'i dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang menjelaskan bahwa :

إذا اشتد عدم رغبة للزوجية لزوجها طلق عليه للقاضي
طلقة

Artinya: Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama telah mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun amar tersebut masih bersifat abstrak, sedang amar putusan harus bersifat kongkrit, maka majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki dan menambahkan perintah penyampaian salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah dengan mencantumkan nama kecamatan yang maksud, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan tempat dilangsungkannya pernikahan mereka, dengan dikirimkannya salinan putusan a quo yaitu agar perceraian ini dicatat pada daftar yang ada di Kantor Urusan Agama terkait demi tertibnya administrasi pemerintah dibidang pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kangean Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Kgn. tanggal 05 April 2017 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kangean Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Kgn, tanggal 05 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kangean untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis beserta Dra. Hj. UMMI SALAM' S.H., M.H. dan Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 304/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 12 Mei 2017, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SUFA'AH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. UMMI SALAM S.H, M.H.

Ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. SUFA'AH, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkas ATK: Rp. 139.000,-

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H, M.M.